

ANALISIS KETIDAKTERSEDIAAN GUIDING BLOCK SERTA URGENSINYA TERHADAP PENYANDANG TUNANETRA PADA AREA PEDESTRIAN UDAYANA DI MATARAM

Shabiela Tansya ¹, Rani Amida ², Riska Ayu Lestari ³,
Rini S. Saptaningtyas ⁴, Liza Hani Soraya Wardi ⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

e-mail: shabielats08@gmail.com ¹, itsmeraniamida@gmail.com ², riskaayulest@gmail.com ³,
rinisaptaningtyas@unram.ac.id ⁴, lizahanis@gmail.com ⁵

INFORMASI ARTIKEL

Received : June, 2024
Accepted : July, 2024
Publish online : July, 2024

A B S T R A C T

The lack of facilities and accessibility for people with disabilities restricts their movement in public spaces. This prompted the author to investigate the absence of guiding blocks on the pedestrian walkway of Jl. Udayana in Mataram City and its urgency for the disabled, especially the visually impaired. The aim of this research is to understand the impact of the unavailability of guiding blocks and propose solutions to address this issue for people with disabilities. The method used in this research is qualitative descriptive through observation on the pedestrian walkway of Jl. Udayana in Mataram City and analyzing the main problem of the unavailability of guiding blocks. Based on the analysis of the problem, data obtained show that the number of people with disabilities in NTB in 2022 was 28,652. This high number underscores the necessity of guiding blocks along the pedestrian walkway of Jl. Udayana, not only because it is a frequently visited park by the public, but also because it is the government's obligation to fulfill the right to accessibility for people with disabilities as stipulated by regulations.

Key words : blind, guiding blocks, pedestrian.

A B S T R A K

Kurangnya fasilitas dan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas membuat mereka terbatas dalam bergerak di tempat umum. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui penyebab tidak adanya *guiding block* pada pedestrian Jl. Udayana di Kota Mataram serta urgensinya terhadap difabel terutama untuk penyandang tunanetra. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak ketidaktersediaan *guiding block* dan solusi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif melalui observasi pada pedestrian Jl. Udayana Kota Mataram dan menganalisis permasalahan pokok yang ada pada lokasi yaitu ketidaktersediaan *guiding block*. Berdasarkan analisis permasalahan, diperoleh data jumlah penyandang disabilitas di NTB pada tahun 2022 sebanyak 28.652. Tingginya angka tersebut menyebabkan perlunya

guiding block di sepanjang pedestrian Jl. Udayana, selain karena lokasi tersebut merupakan salah satu taman yang sering dikunjungi oleh masyarakat, juga termasuk kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Kata kunci: tunanetra, ubin pemandu, pedestrian.

Alamat Korespondensi:

E-mail:

rinisaptaningtyas@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Aksesibilitas adalah metode yang memungkinkan seseorang mencapai tujuannya, dengan tingkat pencapaian yang dapat diukur untuk menilai sejauh mana ketercapaiannya [1]. Aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan orang dalam mengakses suatu objek, layanan, atau lingkungan. Kemudahan aksesibilitas ini diterapkan pada gedung, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya [2]. Aksesibilitas juga merupakan kewajiban Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur perlunya aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman, termasuk bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas merupakan prioritas dalam hal ketersediaan dan kesesuaian akomodasi bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas mengacu pada kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan khusus kepada penyandang disabilitas guna mencapai kesetaraan dengan masyarakat secara keseluruhan dalam berbagai aspek kehidupan [3]. Salah satu cara untuk mempermudah aksesibilitas adalah dengan menggunakan *guiding block* atau ubin tekstur pemandu di area publik. Bagi mereka yang tunanetra keberadaan ubin pemandu ini sangat krusial karena keterbatasan penglihatan mereka yang membuat bergerak menjadi sulit.

Guiding block atau dikenal juga sebagai jalur penuntun merupakan fasilitas yang penting bagi penyandang tunanetra dalam melakukan aktivitas di area publik seperti pedestrian. Pedestrian merupakan salah satu bentuk infrastruktur aktif yang berfungsi sebagai fasilitas kota untuk memisahkan jalan bagi kendaraan dan pejalan kaki [4]. Jalur pemandu atau *guiding block* adalah jalur yang menggunakan tekstur ubin arah dan peringatan untuk memandu penyandang disabilitas [5].

Guiding block berfungsi sebagai panduan untuk membantu mereka dalam berjalan dengan lebih aman dan mandiri. Namun, sering kali di beberapa area pedestrian, terutama di daerah yang belum sepenuhnya diatur untuk keberadaan penyandang tunanetra, *guiding block* tidak tersedia atau tidak memadai.

Dalam hal ini, pada lokasi area pedestrian di Jl. Udayana dari jembatan hingga bundaran Selaparang tidak terdapat *guiding block* sebagai elemen pelengkap. Padahal kawasan tersebut dikenal sebagai pusat aktivitas untuk melakukan olahraga, jalan santai, atau hanya sekedar rekreasi. Keterbatasan aksesibilitas merupakan masalah serius bagi penyandang tunanetra. Tanpa adanya *guiding block* yang memadai, mereka akan menghadapi kesulitan dalam menavigasi area pedestrian sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan atau kesulitan dalam menjangkau tujuan mereka. Beberapa persyaratan dan prinsip aksesibilitas perlu dipenuhi dalam pembangunan infrastruktur umum dan lingkungan. Hal ini meliputi kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Kemudahan berarti infrastruktur harus dapat dijangkau oleh semua orang secara umum. Kegunaan menekankan bahwa tempat tersebut harus bermanfaat dan dapat digunakan dengan efektif oleh semua orang. Keselamatan mengharuskan infrastruktur memperhitungkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Kemandirian menekankan bahwa infrastruktur harus dirancang agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut tanpa bergantung pada bantuan orang lain [6]. Terkadang masalah ketidakterediaan *guiding block* tidak disadari secara luas oleh masyarakat atau pihak terkait pembangunan infrastruktur. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan kebutuhan khusus penyandang tunanetra dalam hal aksesibilitas. Oleh karena itu, analisis

mengenai ketidakterediaan *guiding block* bisa membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya fasilitas ini dan mendorong tindakan untuk meningkatkan aksesibilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data kualitatif melalui observasi, kemudian hasil analisisnya dijelaskan secara deskriptif. Pada penelitian ini pengumpulan data awal dilakukan dengan mengobservasi atau mengamati ruang lingkup lokasi dengan cara berkunjung langsung ke lokasi penelitian dan melakukan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadap permasalahan pokok yang menjadi fokus utama penelitian yaitu “Ketidakterediaan *Guiding Block* serta Urgensinya Terhadap Penyandang Tunanetra Pada Area Pedestrian Udayana di Mataram”, dengan menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif dan melakukan kajian terhadap teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut informasi dari Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat 28.652 jiwa penyandang disabilitas. Berdasarkan data tersebut, banyaknya penyandang disabilitas menunjukkan pentingnya keberadaan *guiding block* pada jalur pedestrian udayana di Mataram, apalagi Mataram sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Analisis Ketidakterediaan *Guiding Block*



Gambar 1. Pedestrian Udayana
[Sumber: Penulis]

Taman Udayana merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Mataram. Sejak diresmikan pada tahun 1988, hingga kini taman tersebut masih ramai dikunjungi masyarakat sekitar terutama pada *car free day* di hari minggu. Pengunjung yang datang dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga, berburu kuliner, bersantai, dsb. Namun, sangat disayangkan area tersebut masih tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Seperti yang terlihat pada pedestriannya, tidak terdapat *guiding block* sebagai pemandu jalan bagi tunanetra. Hal ini tentu menjadi isu yang sangat disoroti oleh kaum difabel maupun masyarakat, sebab Taman Udayana merupakan fasilitas publik yang harusnya dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat bahkan penyandang disabilitas sekalipun.

Berdasarkan data jumlah difabel yang telah disebutkan sebelumnya, berarti masih banyak hak-hak atas aksesibilitas terhadap jalur pemandu yang harus dilindungi. Namun tampaknya pemerintah masih kurang dalam memperhatikan hak-hak tersebut, dilihat dari kurangnya fasilitas khusus untuk tunanetra pada pedestrian di Jl. Udayana. Menurut artikel yang telah dihimpun, ada beberapa alasan mengapa fasilitas bagi penyandang disabilitas masih belum terpenuhi seperti aksesibilitas berupa *guiding block*. Hal itu dikarenakan kurangnya komunikasi antara perwakilan penyandang disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram yang menyebabkan hak-hak atas aksesibilitas bagi tunanetra maupun para difabel lain tidak terpenuhi. Meski demikian, ada atau tidaknya dialog tersebut harusnya pemerintah tetap memperhatikan fasilitas aksesibilitas bagi tunanetra karena setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan minimnya kesadaran pemerintah akan pemenuhan hak terhadap para difabel. Selain beberapa alasan di atas salah satunya adalah kurangnya pengadaan APBD untuk jalur pemandu di pedestrian.

Peran Penting *Guiding Block* Bagi Para Penyandang Tunanetra

Pembangunan infrastruktur *guiding block* memberikan dampak yang penting mengenai kualitas fasilitas umum bagi penyandang tunanetra. *Guiding block* menyediakan

aksesibilitas fisik yang sangat diperlukan bagi penyandang tunanetra, *guiding block* memungkinkan mereka bergerak lebih mandiri tidak bergantung pada orang dan aman di lingkungannya. Pemasangan *guiding block* di tempat-tempat umum dapat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dan merupakan salah satu langkah yang dilakukan Indonesia dalam menjamin persamaan hak bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Namun kemajuan dan penyediaan fasilitas tersebut tidak lepas dari peran masyarakat sekitar dalam menjaga fasilitas tersebut agar setiap orang mempunyai kesempatan untuk berjalan berdampingan dan menikmati fasilitas secara setara. Selain itu, tantangan pemerintah bukan sekedar membangun dan membangun fasilitas bagi penyandang disabilitas, namun juga mensosialisasikan arti dan fungsi fasilitas bagi penyandang disabilitas kepada masyarakat, serta menyadarkan masyarakat akan hakikat fasilitas bagi penyandang disabilitas. Di bawah ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan pengembangan *guiding block* dengan kualitas pelayanan publik bagi penyandang tunanetra [7]

1. Aksesibilitas fisik: prasarana *guiding block* yang disiapkan dengan baik dan tersebar luas akan memudahkan penderita tunanetra untuk mengakses secara fisik berbagai fasilitas publik seperti transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan area publik lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk ikut serta lebih aktif dalam kehidupan sosial.
2. Keselamatan dan keamanan: *guiding block* membuat lingkungan yang lebih aman dan aman bagi tunanetra. Hal ini meminimalisasi risiko kecelakaan dan cedera, memungkinkan pengguna menggunakan fasilitas dan layanan tanpa menimbulkan risiko signifikan, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
3. Kemandirian: menggunakan fasilitas dan layanan publik dengan mandiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain diharapkan dapat efektif dengan adanya jalur *guiding block*.
4. Akses yang lebih mudah: dengan adanya fasilitas *guiding block* yang baik memungkinkan penyandang

tunanetra mendapatkan akses lebih baik terhadap fasilitas untuk kualitas hidup yang lebih baik.

5. Partisipasi dalam masyarakat: peningkatan aksesibilitas memungkinkan penyandang disabilitas untuk ikut serta pada kegiatan sosial, seperti mengikuti pertemuan masyarakat, dan layanan sosial. Hal ini berdampak positif pada kualitas layanan publik yang diterima.

Urgensi *Guiding Block* Terhadap Penyandang Tunanetra

Mengingat tingginya angka disabilitas di NTB yang telah disebutkan sebelumnya maka sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian lebih terhadap fasilitas untuk difabel khususnya tunanetra. Selain itu menurut Peraturan Daerah Kota Mataram No. 12 Tahun 2011, Jalan Udayana merupakan salah satu contoh jalan kolektor primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal maka penting untuk melengkapi jalur pejalan kaki yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat terutama pengguna dengan keterbatasan fisik.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari tidak terdapatnya *guiding block* yaitu terjadi hambatan fisik yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak pada difabel. Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi hambatan tersebut membuat penyandang disabilitas sangat mengandalkan bantuan dari orang lain untuk bergerak [8]. Selain itu pembatasan aktivitas ini memicu terasingkannya para difabel dalam ruang kota. Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang aksesibilitas tunanetra di antaranya. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; pada pasal 10 “Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Penyediaan aksesibilitas tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan”.

Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1998; tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat pada Pasal 8 “Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas”. Pasal 9 “Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”.


Ketiga, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Kenmen PU) No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan. Serta pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas pasal 101 ayat 1 yaitu “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.” Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah dapat segera melengkapi pedestrian di Jalan Udayana dengan *guiding block* agar dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas.

Menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 terdapat beberapa persyaratan dari ubin pengarah, yaitu:


1. Ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan.
2. Ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya.
3. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dipasang dengan benar sehingga dapat memberikan orientasi yang jelas kepada penggunanya;
4. Jalur pemandu harus dipasang di antaranya:
 - a) di depan jalur lalu-lintas kendaraan;
 - b) di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;
 - c) di pintu masuk/keluar Bangunan Gedung untuk kepentingan transportasi umum termasuk terminal transportasi umum atau area penumpang; dan
 - d) pada sepanjang jalur pedestrian.
5. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras

dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).


6. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).



Gambar 2. Tipe tekstur *warning block*
[Sumber; Permen PUPR No. 14 Tahun 2017]



Gambar 3. Tipe tekstur *guiding block*
[Sumber; Permen PUPR No. 14 Tahun 2017]



Gambar 4. Contoh ukuran dan jenis *guiding block*
[Sumber; Permen PUPR No. 14 Tahun 2017]

KESIMPULAN

Aksesibilitas pengguna ruang merupakan unsur penting yang harus diperhatikan, terutama pada ruang publik agar dapat diakses oleh segala kalangan pengguna. Jalan Udayana Mataram merupakan salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi dan dapat menampung berbagai macam aktifitas di dalamnya. Hal ini mengharuskannya menyediakan pelayanan aksesibilitas yang layak bagi berbagai kalangan penggunanya tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas yang tentunya memiliki hak untuk menggunakan ruang publik tersebut. Penyediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas pada Jalan Udayana salah satunya dapat berupa *guiding block* yang dapat membantu untuk menunjukkan arah yang baik dan aman untuk dilalui. Penyediaan *guiding block* yang layak harus sesuai dengan standar dan fungsinya agar terciptanya ruang publik yang nyaman untuk digunakan oleh pengguna penyandang disabilitas.

ACKNOWLEDGMENT

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Ir. Rini S. Saptaningtyas, ST., M.Sc. IPM.ASEAN Eng. dan Ibu Liza Hani Soraya Wardi, ST., MT. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan yang berharga selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Adinda Aisyah Fadhila, S. Maryuni, dan I. Sulisdiani, "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK," 2985. [Daring]. Tersedia pada: <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- [2] I. Deliyarti Agustina dan W. Nurzanah, "STUDI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI BERKELANJUTAN UNTUK PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) DI PUSAT KOTA MEDAN," 2018.
- [3] F. Silvia Pramashela dan H. Abdul Rachim, "AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA," 2021.
- [4] O. Ima, R. Nazir, dan N. Rahmayanti, "IDENTIFIKASI PENERAPAN GUIDING BLOCK BAGI TUNA NETRA PADA JALUR PEDESTRIAN DI JALAN KEMANG RAYA, JAKARTA SELATAN IDENTIFICATION OF THE IMPLEMENTATION OF GUIDING BLOCK FOR THE VISUALLY IMPAIRED ON THE PEDESTRIAN TRACK ON KEMANG RAYA, JAKARTA SELATAN."
- [5] I. Shobiihah dan M. Muhtadi, "Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui advokasi terhadap aksesibilitas fasilitas publik," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, vol. 9, no. 2, hlm. 188–202, Jul 2023, doi: 10.30738/sosio.v9i2.14087.
- [6] R. Dwi Pangesti dan R. A. Abdillah, "PENERAPAN GUIDING BLOCK BAGI TUNA NETRA JALUR PEDESTRIAN," 2023.
- [7] I. Sumiati dan M. Indriane, "Pelayanan Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Tunanetra dalam Penggunaan Guiding Block di Kota Bandung," *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, vol. 2, no. 2, hlm. 125–131, Feb 2024, doi: 10.55681/armada.v2i2.1207.
- [8] Rizkiya, P., Yusuf, M. A., & Caesarina, I. (2021). Akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi publik di kota Banda Aceh. *Arsitekno*, 8(1), 37-44.